

## Evaluasi Sistem Pendidikan Indonesia : Kebijakan Ujian

**Ronny Donovan\*, Kumaidi**

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

E-mail: [ronnydonovan4@gmail.com](mailto:ronnydonovan4@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia terhadap kebijakan ujian nasional. Penelitian berfokus pada pro dan kontra terhadap Ujian Nasional (UN) di Indonesia yang masih menjadi masalah bagi siswa, guru, dan dinas pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah membahas tentang pihak yang mendukung adanya UN dan menolak untuk diselenggarakan UN. Selain itu membahas tentang fungsi UN itu sebagai tolak ukur bagi siswa dan guru bagi dinas pendidikan. Apakah hasil belajar siswa sudah baik atau belum, atau dari gurunya yang masih belum maksimal dalam proses mengajar siswa, ataupun dari pemerintah sendiri yang memang belum menemukan kurikulum yang sesuai untuk diterapkan di sekolah negara Indonesia ini. Seharusnya UN itu tidak menghalangi siswa untuk mengembangkan potensi ilmu pengetahuan umum yang lainnya. Akibat adanya UN di gunakan sebagai tolak ukur kelulusan siswa, maka siswa lebih fokus untuk belajar materi pelajaran yang di gunakan untuk ujian nasional. Harapannya pemerintah mampu memberikan solusi agar siswa mampu mengenyam pendidikan dengan baik dan tanpa ada tekanan dari ujian nasional yang menjadi momok bagi siswa itu sendiri.

**Kata Kunci:** sistem pendidikan, Ujian Nasional

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi warga negara Indonesia, karena pendidikan yang layak dan maju merupakan agenda penting dalam program pencerdasan dan pembangunan bangsa dan negara. Dalam intervensi evaluasi belajar, sistem pendidikan Indonesia masih menerapkan Ujian Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 120 negara di dunia, Finlandia berada di urutan teratas. Padahal, di Finlandia tidak menerapkan Ujian Nasional dalam sistem pendidikannya. Keadaan berbeda terjadi pada sistem Pendidikan Finlandia yang berhasil menempati posisi pertama sebagai sistem Pendidikan terbaik di dunia. Negara Finlandia menunjukkan bahwa Pendidikan yang berlandaskan kesetaraan, tanggung jawab, berbudaya serta

kerjasama mampu memberikan hasil yang sangat memuaskan.(Putra, 2015)

Disana, evaluasi mutu pendidikan sepenuhnya dipercayakan kepada guru, sehingga negara berkewajiban melatih dan mendidik guru-guru agar bisa melaksanakan evaluasi belajar yang berkualitas, sementara di Indonesia, guru-guru dibebankan kurikulum yang terus berganti-ganti. Di Finlandia, guru-guru meyakini bahwa setiap individu itu unik dan berbeda. Sedangkan di Indonesia, yang hingga saat ini masih menerapkan Ujian Nasional yang menganggap murid-murid perlu disetarakan. Menurut beberapa kalangan mengembalikan ujian dan menetapkan kelulusan siswa kepada guru di sekolah masing-masing dipandang sebagai pilihan terbaik oleh beberapa pihak.(Idrus, 2010)

Ujian Nasional di Indonesia berperan sebanyak 60% dalam menentukan kelulusan murid, dan Ujian Sekolah sebanyak 40%. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tahun, selalu terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. Meskipun pemerintah menjamin soal UN tidak akan bocor, tetapi masih ada saja joki yang menyediakan kunci jawaban UN, dan tak sedikit pula murid yang bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut. Guru-guru pun membantu menaikkan nilai Ujian Sekolah dari nilai aslinya untuk membantu

kelulusan murid. Kecurangan dalam Ujian Nasional tidak hanya dilakukan oleh lembaga sekolah yang tidak berkualitas, lembaga sekolah yang berkualitas juga banyak yang melakukan kecurangan dalam Ujian Nasional. Seperti kecurangan Ujian Nasional yang terjadi di SMK Widuri Jakarta selatan. Dalam kasus ini diketahui bahwa Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMK Widuri mengedarkan kunci jawaban UN kepada muridnya pada hari kedua, ketiga dan hari keempat pelaksanaan UN.(Rohma, 2013)

Sampai saat ini, UN dijadikan parameter kelulusan siswa, parameter hasil belajar selama 3 tahun, sekaligus pertimbangan layak tidaknya siswa untuk belajar di universitas. Sehingga UN menjadi momok menakutkan bagi pelajar Indonesia. Saat ini, sudah banyak gerakan-gerakan menolak Ujian Nasional yang mendukung ditiadakannya ujian tersebut. UN menimbulkan kesenjangan pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Daerah tidak mungkin mengikuti standar UN dari pusat, karena sarana dan prasarana belajar-mengajar yang sangat terbatas dan pengalaman belajar anak-anak di seluruh Indonesia yang tidak sama.(Silverius, 2010)

Kontroversi seputar UN semakin mencuat dengan terbitnya UU Sisdiknas Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam penyelenggaraan UN terdapat tindakan-

tindakan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis atas dasar undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kajian ilmiah untuk menilai dan mencari solusi atas kritik dan kontroversi tersebut. Rangkaian butir-butir kritik itu terjalin dalam tujuh untaian.

Pertama, UN hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif padahal menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas, kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Dengan demikian, kebijakan UN yang hanya mengukur aspek kognitif tidak dapat di jadikan standar untuk mengukur mutu pendidikan. Kedua, penilaian yang dilakukan dalam UN tidak memperhatikan keragaman potensi daerah dan peserta didik. Menurut Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas, kurikulum harus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi (kemajemukan) sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, namun kebijakan tersebut diabaikan UN dengan melakukan penilaian pendidikan tanpa memperhatikan keberagaman potensi daerah dan peserta didik. Ketiga, hak guru untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didiknya diambil alih oleh pemerintah dengan diberlakukannya UN. Hal ini

melanggar Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran...”. Keempat, dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, UN hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik sedangkan menurut Pasal 57 ayat 2 UU Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Kelima, Pasal 58 ayat 1 UU Sisdiknas, “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Menurut pasal 58 ayat UU Sisdiknas, evaluasi hasil belajar dan penentuan kelulusan peserta didik dilakukan oleh pendidik atau guru dan satuan pendidikan/sekolah. Kewenangan pendidik /guru dan sekolah termaksud telah dirampas melalui pelaksanaan UN. Keenam, ditegaskan lebih lanjut bahwa kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menurut Pasal 59 ayat 1 UU Sisdiknas dapat dilakukan terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, dan bukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Ketujuh, Pasal 61 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan, “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan

terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi". Kewenangan pendidik/guru dan sekolah termaksud telah dirampas melalui pelaksanaan UN.

### **Pemetaan Pendidikan Daerah**

Hasil ujian UN seyogianya dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan peta pendidikan di wilayahnya, terutama dalam kaitan dengan kompetensi guru. Oleh karena itu diperlukan peninjauan ujian nasional kecuali untuk kepentingan pemetaan dan seleksi dan bukan kelulusan. (Hidayat & Patras, 2013) Dengan demikian, penyebaran tenaga guru tidak semata-mata didasarkan pada hitungan kuantitas, tetapi juga pada aspek kualitas. Hasil UN hendaknya memberi makna terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Daerah-daerah mestinya sudah bisa membuat peta sekolah mana yang siswanya paling banyak lulus atau gagal UN. Dari situ bisa dievaluasi apakah karena jumlah gurunya yang kurang atau karena memang gurunya kurang kompeten. Gambaran tentang tingkat keserasian antara tenaga pendidik dan peserta didik sangat diperlukan dalam pemetaan pendidikan.

Pemetaan pendidikan merupakan hal mutlak. Tanpa adanya pemetaan, sulit diperoleh hasil evaluasi objektif terhadap

perkembangan pendidikan di suatu daerah. Padahal, hasil evaluasi objektif itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi penetapan arah kebijakan maupun program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Guru dan kepala sekolah bersama orang tua dan komunitas yang ada disekolah diyakini mengetahui apa yang harus diberikan dan disiapkan dengan maksimal untuk peserta didik, hal ini ditanamkan oleh otoritas pendidikan di Finlandia dengan menumbuhkan budaya percaya dalam mengelola pendidikan. Budaya percaya juga ditunjang dengan nilai-nilai profesionalisme, percaya diri, kejujuran dan tanggung jawab. (Doi, 2019)

Kendali kelulusan secara nasional agaknya bukan cara yang tepat untuk melakukan pemetaan pendidikan karena tidak menyajikan secara komprehensif kemampuan akademik peserta didik. Standar kelulusan pada ujian nasional hanya didasarkan pada nilai siswa dalam menyelesaikan soal teoritis dan praktis, yang berarti bahwa standar kompetensinya hanya mengacu pada aspek kognitif semata-mata. Daripada mengukur kompetensi siswa melalui UN lebih baik mengukurnya dari ulangan-ulangan harian terhadap kemampuan/kompetensi siswa yang dilakukan guru dengan kontrol penuh dan berkesinambungan. Pemetaan kompetensi tidak bisa dilakukan hanya satu kali

selama siswa mengikuti suatu jenjang pendidikan. Yang lebih paham tentang kemampuan akademik peserta didik adalah gurunya sendiri. Guru pun lebih mengetahui tingkat dan dinamika perkembangan masing-masing peserta didiknya. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional.(Hidayat & Patras, 2013)

Itulah sebabnya UU Nomor 20 tentang Sisdiknas secara tegas memosisikan guru sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengevaluasi peserta didik dengan mengacu pada penguasaan tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika kendali kelulusan model yang digunakan dalam UN masih tetap diterapkan, hal itu bukan hanya akan menghabiskan anggaran yang miliaran rupiah tetapi justru akan melahirkan anomie pendidikan dan strategi yang dijalankan tidak akan bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

### **Sikap Terhadap Ujian Nasional**

Pada awalnya tekanan UN hanya dirasakan oleh kalangan pendidikan dan pengelola sekolah karena khawatir banyak siswanya tidak mampu memenuhi standar kelulusan, namun belakangan ini justru meluas sampai kepada masyarakat umum. Dengan UN 2004, siswa akan belajar seperti mesin dalam rangka

pencapaian target yang ditentukan saja, sementara itu kemampuan yang lain terabaikan.(Sulistyo, 2006) Terdapat kesan bahwa pelaksanaan UN sebenarnya merupakan pembohongan publik.

Tolok ukur kelulusan nasional senantiasa diasiasi agar dapat meloloskan siswa dari nilai mati. Situasi ini menyiratkan bahwa penyelenggara dan birokrasi pendidikan bersikap tidak jujur dalam memberikan penilaian kepada peserta didik (ujian) sampai berupaya menyiasati nilai UN. Selain itu, penentuan passing grade dapat merupakan stressor yang berpotensi menghantui siswa. Juga, dikatakannya bahwa soal-soal UN berpotensi menghambat perkembangan multiple intelligence siswa.(Santoso, 2004) Menyadari hakikat UN yang mengingkari berbagai ketentuan perundang-undangan dan tidak diberikan kepada pendidik, dalam hal ini guru, berbagai pihak bertanya “ada apa di balik UN?” Terhadap pertanyaan ini muncul berbagai tanggapan yang kesimpulannya dapat diklasifikasikan dalam tiga sikap yakni pertama, setuju UN dipertahankan; kedua, UN ditelaah ulang dan disempurnakan; dan ketiga, UN dihapus.

### **Setuju Ujian Nasional Dipertahankan**

Ujian nasional merupakan alat evaluasi untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa diseluruh Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan sederajat.(Nursyam, 2017)

Walaupun UN bukan alat yang tepat untuk mengukur keberhasilan pendidikan didik di bidang akademik namun tetap diperlukan demi pengendalian terhadap mutu lulusan. Di samping itu, selain merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, UN memberikan umpan balik tentang kemampuan guru yang pada akhirnya memunculkan strategi peningkatan mutu mereka. Pencapaian standar kelulusan oleh peserta didik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Gambaran tentang hal itu diperoleh dari UN yang menyajikan hasil evaluasi dan analisis ketuntasan materi yang disampaikan pada siswa. Perlu disadari bahwa UN hanya merupakan salah satu alat ukur tingkat pencapaian prestasi belajar siswa dalam memenuhi standarisasi pendidikan di Indonesia.

Di Indonesia kualitas pendidikan antarsekolah sangat bervariasi, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Variasi yang sangat mencolok pun tampak dalam kualitas antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa. Variasi itu disebabkan oleh bermacam-macam sistem dan pengelolaannya. Otomatis output yang dihasilkan juga berbeda. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu UN tetap harus dilaksanakan. Kalau UN tidak dilaksanakan, justru akan membingungkan banyak pihak. Misalkan ada siswa dari suatu sekolah di daerah

tertentu hendak berpindah ke sekolah di wilayah lain, dasar apa yang hendak dipakai sebagai standar penentu diterima tidaknya perpindahannya dan akan ditempatkan pada tingkat berapa.

Diperlukan standar sekolah asal dengan standar sekolah yang dituju. Standar itu diperoleh melalui standar kelulusan UN. Dengan demikian, UN harus tetap dipertahankan.

### **Setuju Ujian Nasional Dihapus**

Pada awalnya himpitan UN hanya dirasakan oleh kalangan pengelola sekolah karena khawatir banyak siswanya tidak dapat memenuhi standar kelulusan tetapi belakangan justru masyarakat yang lebih sering menyorotinya. UN melahirkan kecurangan-kecurangan terhadap nilai UN dan kecurangan pelaporan-pelaporan pelaksanaan belajar dari daerah. UN menimbulkan kesenjangan pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Daerah tidak mungkin mengikuti standar UN dari pusat, karena sarana dan prasarana belajar-mengajar yang sangat terbatas dan pengalaman belajar anak-anak di seluruh Indonesia yang tidak sama. Siswa di pelosok tidak mungkin mendapatkan angka yang baik kecuali dipaksa untuk memanipulasi angka agar setaraf dengan sekolah yang bermutu.

Disadari atau tidak, pemberlakuan Ujian Nasional yang telah distandarkan dan berlaku secara tersentralisasi

menimbulkan dampak ikutan yang pada akhirnya menjauh dari harapan, tujuan dan sasaran pendidikan Nasional dalam mewujudkan insan manusia yang cerdas dan mampu bersaing dalam tataran nasional maupun global. Ujian lebih menekankan pada hasil akhir dan mengabaikan nilai proses. Akibatnya segala cara dan praktek segala kecurangan dilakukan ketika hasil dianggap lebih penting daripada proses. (Hidayah, 2013) UN merupakan kebijakan pemerintah yang tidak adil di bidang pendidikan. Standar pendidikan yang dimiliki untuk masing-masing daerah tidak sama. Secara sosiologis, ujian nasional dapat berarti memarginalkan siswa-siswa yang orang tuanya tidak mampu. Ada praktisi pendidikan yang menyelami berbagai seluk beluk dan lika-liku UN mengatakan bahwa pelaksanaan UN itu sebenarnya merupakan pembohongan publik. Diduga bahwa selama ini penyelenggara dan birokrasi pendidikan tidak jujur dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, sampai jauh mencoba menyasati nilai akhir ujian.

Diyakini bahwa tolok ukur kelulusan nasional selalu disiasati agar dapat meloloskan siswa dari jeratan angka mati. Betapa pun santernya tuntutan penghapusan UN dengan berbagai macam rasional tersebut, namun pada kenyataannya tampak adanya keengganan “the

men behind the ujian nasional” untuk menghapusnya. Disinyalir bahwa keengganan menghapus ujian nasional dipastikan bukan karena pertimbangan ilmiah, melainkan lebih disebabkan oleh sikap para birokrat yang sulit mengubah tradisi penilaian penyelenggaraan pendidikan dan lebih didasarkan pada aspek ekonomi karena UN adalah proyek pendidikan yang besar.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Data penelitian ini berupa informasi tentang kontroversi ujian nasional sekolah di Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode critical review literature. Peneliti menjelaskan dan menyimpulkan hasil critical review dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini memuat beberapa artikel untuk di kritisi dalam melihat kasus yang sekarang ini terjadi yang mana tema dalam penelitian ini kebijakan terhadap Ujian Nasional.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Mengapa muncul kelompok yang menolak keberadaan UN?**

Telah muncul berbagai tanggapan dan pendapat yang beragam dari berbagai kalangan tentang UN yang dilansir oleh sejumlah media masa. Di antara mereka ada yang secara tegas **menolak** keberadaan UN dalam bentuk apapun dan mengantinya dengan ujian

sekolah. Argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai penolakan UN antara lain:

a). Dilihat dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 8 ayat 1: "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemampuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan".

b). Karena sifat ujiannya nasional, maka bidang kajian yang di-UN-kan dianggap lebih penting daripada pelajaran lain, sehingga sebagian besar upaya sekolah hanya ditujukan untuk mengantarkan peserta didik mencapai keberhasilan dalam UN. Padahal materi UN hanya mencakup aspek intelektual, belum mampu mengukur seluruh aspek pendidikan secara utuh. Dalam hal ini telah terjadi malapraktik dengan kesan penyempitan terhadap makna dan hakekat pendidikan yang utuh menjadi hanya menyangkut aspek kognitif untuk beberapa pelajaran yang diujikan. Kecakapan motorik, sosial, emosional, moral atau budi pekerti, dan aspek spiritual dianggap diabaikan.

c). Menurut sebagian ahli tes, UN dalam keadaan sekarang bertentangan dengan kaidah pendidikan itu sendiri. Dalam kaidah pendidikan tes digunakan untuk menjamin kualitas anak didik, bukan untuk menghukumnya. Sekarang ini UN digunakan untuk menghukum anak

didik yang telah belajar selama tiga tahun tetapi tidak lulus dalam UN yang hanya dilaksanakan dalam beberapa menit dan beberapa mata pelajaran. Padahal seharusnya pemerintah introspeksi diri bahwa ketidakkulusan anak didik adalah cerminan dari ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa. Jangan kesalahan itu dibebankan kepada para siswa.

d). Kenyataannya sekarang ini di lapangan, di sekolah-sekolah ada yang mulai berkiblat pada bimbingan les. Para siswa lebih percaya pada bimbingan les dari pada kepada guru mereka sendiri, yang mengajar selama tiga tahun. Guru mata pelajaran yang di-UN-kan saja merasa terabaikan, bagaimana dengan guru mata pelajaran yang non-UN? Tidak sedikit ada yang mendatangkan guru bimbingan belajar atau bentuk-bentuk kersajama antara lembaga bimbingan belajar dengan sekolah. Ada yang berangapan bahwa dunia pendidikan berkiblat pada UN, sehingga telah mengerdilkan makna pendidikan. Menurut Ketua Komisi X DPR RI Heri Ahmadi mengungkapkan bahwa "Pelaksanaan UN ini mengakibatkan fungsi sekolah sebagai tempat belajar semakin kehilangan makna, sebab yang terpenting bagaimana sekolah dapat meluluskan siswanya".(DPR RI KOMISI X, 2009) Hal ini memang benar, karena

sering terdengar adanya berita-berita yang negative yang dilakukan oleh oknum guru atau sekolah dalam pelaksanaan UN.

e). Belum lagi tentang disvaritas mutu sekolah, efisiensi anggaran, belum memberikan jaminan kualitas lulusan meningkat. Sebagai contoh penulis pernah menemukan suatu sekolah di suatu kabupaten terpencil yang hanya mengajarkan mata pelajaran yang di-UN-kan saja untuk para siswa di kelas tiga. Kemudian menurut hasil penelitian di ITB, ternyata lebih banyak mahasiswa yang drop out yang pada waktu di SMA-nya mengikuti bimbingan belajar daripada mereka yang tidak mengikuti bimbingan belajar.

## 2. Mengapa muncul kelompok yang mendukung keberadaan UN?

Namun tentu saja wajar kalau ada pula kelompok yang **mendukung** untuk tetap dilaksanakannya UN. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa UN perlu tetap dipertahankan, antara lain:

a). Beberapa pasal pada Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang terkait langsung dengan kegiatan ujian atau evaluasi pendidikan adalah pasal 35, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Berdasarkan pasal-pasal dan ayat-ayatnya serta kaitannya satu sama lain, maka dapat ditarik suatu pemahaman seperti berikut ini. (1) Terhadap hasil

belajar peserta didik perlu dilakukan evaluasi oleh pendidik dengan tujuan utama untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (pasal 58, ayat 1). (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, satuan/lembaga pendidikan, dan program pendidikan untuk memantau (pasal 35, ayat 3) dan/atau menilai (pasal 58, ayat 2) pencapaian standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi pendidikan) (pasal 35, ayat 1). (3) Evaluasi terhadap peserta didik, satuan/lembaga pendidikan, dan program pendidikan untuk memantau atau menilai pencapaian standar nasional dilakukan oleh suatu lembaga mandiri (pasal 58, ayat 2), dapat berupa badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan (pasal 35, ayat 3) dan/atau lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. (4) Pasal 35, 57, dan 58 mengamanatkan bahwa evaluasi perlu dilakukan untuk (a) pengendalian mutu pendidikan secara nasional (pasal 57, ayat 1), dan (b) memantau (pasal 35, ayat 3) dan/atau menilai (pasal 58, ayat 2) pencapaian standar nasional pendidikan. (5) Pasal 59 berisi tentang lembaga yang harus melakukan evaluasi dan membentuk

lembaga evaluasi yang mandiri disertai beberapa spesifikasi tentang apa dan siapa yang dievaluasi, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (pasal 59, ayat 1). Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 (pasal 59, ayat 2).

b). Tidak sedikit pula pendapat yang mendukung dilaksanakan UN terutama didasarkan pada argumentasi tentang pentingnya UN sebagai pengendali mutu pendidikan secara nasional dan pendorong atau motivator bagi peserta didik dan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

c). UN perlu dilaksanakan dalam rangka menegakkan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya. Secara konseptual UN mampu menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang prestasi yang dicapai oleh setiap peserta didik, sekolah, lembaga pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan prestasi nasional secara keseluruhan. Informasi ini dapat digunakan untuk membandingkan prestasi belajar antar sekolah, kabupaten/kota, dan antar provinsi. Dalam konteks ini UN merupakan

instrumen yang potensial untuk menyediakan informasi penting dalam menegakkan akuntabilitas.

d). Peserta didik (siswa) harus mempunyai tanggung jawab dan kejujuran serta percaya diri pada saat ujian berlangsung, agar kejadian seperti mencontek tidak terjadi lagi. Dalam hal ini kepala sekolah dan guru mempunyai peran penting dalam memupuk rasa kejujuran dan tanggung jawab siswa. (Arief Pratama, Herbasuki Nurcahyanto, n.d.)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian diskusi munculnya argumentasi pro dan kontra tentang UN, diantaranya:

a) Ujian merupakan strategi yang umum digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan manakala sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara relatif terbatas. Oleh karena itu, ujian memegang peranan strategis di dalam sistem pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia.

b) Secara konseptual, ujian merupakan strategi evaluasi yang potensial untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui (1) pengendalian mutu lulusan, dan (2) motivator atau pendorong bagi guru, siswa, dan penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan upayanya secara optimal. Potensi tersebut belum sepenuhnya

terwujud di dalam system persekolahan di Indonesia, kemungkinan berkaitan dengan (1) kurangnya balikan yang diterima siswa, guru, dan kepala sekolah, dan (2) sebagian kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua belum memiliki pemahaman dan keyakinan tentang pentingnya ujian untuk meningkatkan mutu pendidikan.

c) Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan sejumlah kegiatan evaluasi dan ujian yang polanya masih terbuka untuk didiskusikan. Pemerintah pusat melalui suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan memegang peranan strategis untuk mengantarkan terealisasinya amanat tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan munculnya pro dan kontra tentang UN, diantaranya:

a) Selain penerapan ujian sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah juga secara bertahap perlu meningkatkan mutu sekolah melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu dan distribusi guru, serta peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran. (Bukan melalui sertifikasi dalam bentuk portofolio).

b) Beberapa alternatif model evaluasi hasil belajar pada akhir satuan

pendidikan atau UN adalah sebagai berikut: (1) Penyempurnaan UN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 sampai dengan 2006 dengan menerapkannya oleh lembaga mandiri dengan beberapa perbaikan, antara lain lingkup ujian dan batas kelulusannya disosialisasikan secara lebih dini. Selain itu, balikan kepada siswa, guru, dan sekolah perlu dirancang secara lebih rinci. Ujian kelulusan dan pemantauan standar nasional kompetensi lulusan perlu diintegrasikan. (2) Pelaksanaan UN seperti 2001-2006 dipandang masih perlu diterapkan, namun untuk satuan pendidikan yang terakreditasi perlu diberi kewenangan untuk menentukan kelulusan peserta didiknya dengan mempertimbangkan prestasi dan kepribadian peserta didik yang telah dicatat oleh sekolah dalam proses yang cukup panjang. (3) Sekolah yang terakreditasi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ujian sendiri dengan menggunakan standar kompetensi, kisi-kisi soal, dan prosedur baku dari pusat. Dalam hal ini, pusat melalui badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan melakukan pemantauan ketercapaian standar nasional kompetensi lulusan secara terpisah.

c) Walaupun manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan

telah memberikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan kepada sekolah, tetapi bukan berarti seluruh peran pusat dihapuskan. Kepentingan pendidikan nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia bisa dilakukan bukan dalam bentuk UN tetapi dalam bentuk penilaian yang bersifat nasional.

d) Yang paling penting sekarang adalah bagaimana meningkatkan pemahaman guru dan penyelenggara pendidikan lainnya terhadap kurikulum, sehingga mereka bisa menjadikan kurikulum tersebut sebagai acuan dalam pembelajaran. Jika kurikulum sudah dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran, kemudian materi ujian dikembangkan dari kurikulum yang diberlakukan dengan benar, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima diberlakukannya UN.

Sebaiknya dalam pelaksanaan Ujian Nasional dilakukan berbagai perbaikan dimana pelaksanaan Ujian Nasional tersebut belum terlaksana dengan ideal. Dan pihak terkait diharapkan untuk lebih mengkaji ulang efisiensi Ujian Nasional terhadap kesuksesan belajar siswa di sekolah. (Mudasir, 2016) Semua permasalahan sebagaimana diilustrasikan di atas akan bermuara pada perlunya dibangun hubungan yang harmonis antara kurikulum dan guru

sebagai pengembang sekaligus pelaksananya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Pratama, Herbasuki Nurcahyanto, I. H. D. (n.d.). *Menengah Pertama Kota Semarang*.
- Doi, J. (2019). *Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia Maulana Amirul Adha Universitas Negeri Malang*. 3(2).
- DPR RI KOMISI X. (2009). Komisi X DPR Minta UN Diganti dengan USBN. *Http://Www.Dpr.Go.Id*. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/312/t/Komisi+X+DPR+Minta+UN+Di+ganti+dengan+USBN>
- Hidayah, N. (2013). *Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 7(1), 35–40. <https://doi.org/10.13170/jp.7.1.2053>
- Hidayat, R., & Patras, Y. E. (2013). Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE)*, (2), 79–88.
- Idrus, M. (2010). Ujian Nasional Dalam Konsep Evaluasi Pendidikan. *Millah, ed(khus)*, 201–220. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art12>

- Mudasir. (2016). Fenomena Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Madrasah Aliyah se-Provinsi Riau. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 01(1), 69–83.
- Nursyam. (2017). Efektivitas pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas negeri oleh dinas pendidikan dan pengajaran kota palu provinsi sulawesi tengah. *E Jurnal Katalogis*, Volume 5 N, 11–21.
- Putra, A. K. (2015). Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement. *Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga*, 4(1), 1393–1421. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8813-b1e79fe631fullabstract.pdf>
- Rohma, F. (2013). Cheating on Nasional Exam in Senior High School. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Santoso, S. . (2004). "UAN itu Perlu, tapi ...". *Jawa Pos*, 8 Mei 2004. Retrieved from <https://images.app.goo.gl/AThL7M3DGeQHgXHw7>
- Silverius, S. (2010). Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 194. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.4>
- 46
- Sulistyo, G. H. (2006). Ujian Nasional (UN): Harapan, Tantangan, dan Peluang. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i1.224>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.